

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan *legal memorandum* ini , Penulis memberikan kesimpulan mengenai :

Sah atau tidak nya perjanjian tanpa adanya perizinan yang dimiliki PT Pertamina Patra Niaga. Maka oleh itu Penulis mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diatur mengenai kegiatan usaha hulu dan hilir. Setiap badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Mengenai keabsahan perjanjian harus dilihat beberapa syarat mengenai sah nya perjanjian. Syarat subyektif dan objektif yang menjadi esensi dalam sah perjanjian harus bisa terpenuhi, tetapi pada fakta nya pihak PT Pertamina Patra Niaga tidak bisa memenuhi syarat subyektif karena kepemilikan izin usaha niaga *Compressed Natural gas* (CNG) yang harusnya dimiliki PT Pertamina Patra Niaga tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan Undang-Undang. Pada dasarnya perjanjian adalah sebuah perikatan yang mana sebuah perikatan itu dapat timbul setelah

terciptanya sebuah perjanjian. Perjanjian adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengikatkan dirinya dengan orang lain. Perjanjian itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban di mana satu pihak berhak atas pemenuhan dari kewajiban dan satu pihak lain berkewajiban memenuhi isi perjanjian yang tercantum di dalamnya. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya kembali.

Mengenai konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh PT Pertamina Patra Niaga atas ketiadaan izin adalah sebagai berikut :

Pada perjanjian mengenai syarat-syarat sahnya apabila tidak terpenuhi maka ada konsekuensi hukum atau akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu. Pihak yang merasa dirugikan atas ketiadaan izin yaitu PT Trimulia Warna Jaya berhak mengajukan pembatalan. Pembatalan perjanjian dilakukan ke pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Konsekuensi yang diperoleh PT Pertamina Patra Niaga atas ketiadaan izin membuat perjanjian dapat dibatalkan sehingga pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.

B. Saran.

Dalam penulisan *legal memorandum*, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Saran untuk subjek hukum, seharusnya orang atau badan hukum yang akan membuat perjanjian lebih memperhatikan *essensi* dari perjanjian dan syarat-syarat sah perjanjian itu sendiri agar terciptanya ketertiban dan keadilan hukum bagi para pembuat perjanjian.
- b. Saran untuk masyarakat luas, dalam sebuah perjanjian diperlukan pemahaman tentang bagaimana perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna. Di mana perlu diperhatikan beberapa syarat dalam membuat sebuah perjanjian agar dapat dikatakan sah.
- c. Saran untuk pemerintah, mengenai hal perizinan-perizinan yang menyangkut dengan izin usaha harusnya setiap badan usaha wajib memiliki sesuai dengan apa yang diharuskan Undang-Undang atau ketentuan lainnya, dalam hal ini tidak ada pengecualian atau penyimpangan bagi siapapun yang akan membuat perjanjian. Pemerintah harusnya bisa mengawasi badan hukum yang tidak mempunyai perizinan-perizinan yang telah ditentukan.